



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN  
KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERBUKUAN**

**TANGGAL 25 NOVEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 6 (enam).
Jenis rapat	: Rapat Baleg
Hari/tanggal	: Rabu, 25 November 2015.
Pukul	: 11.05 WIB s/d 11.45 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Perbukuan Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Ketua Rapat	: Widiharto, SH., MH.
Sekretaris	: - 31 orang, izin 2 orang dari 74 orang Anggota.
Hadir	: - 2 orang wakil Pengusul

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Perbukuan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 11.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil Panja dan dilanjutkan dengan pembacaan pendapat mini Fraksi-

fraksi atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Perbukuan.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Laporan Ketua Panja harmonisasi RUU tentang Sistem Perbukuan sebagai berikut:

1. Panja telah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU secara mendalam dan intensif dalam rapat Badan Legislasi yang diselenggarakan tanggal 31 Agustus 2015, Rapat Panja tanggal 16 September 2015, Rapat konsinyering pada tanggal 22 September 2015, dan Rapat Panja tanggal 24 November 2015.
2. Panja sepakat melakukan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyempurnaan teknis penulisan, redaksi dan rujukan pasal di antaranya dalam Ketentuan Umum yaitu pada angka 1 (Sistem Perbukuan), angka 2 (Buku), angka 6 sampai dengan 9 (Terjemahan, Penerjemah, Saduran, dan Penyadur), angka 14 dan 15 (Suntingan dan Penyunting), angka 18 sampai dengan 20 (Penerbitan, Penerbit, dan Percetakan), dan angka 22 (Digitalisasi);
  - b. Perumusan sanksi administratif yang dilekatkan pada norma yang dilanggarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3);
  - c. Tambahkan ketentuan untuk membuat organisasi profesi dan kode etik bagi pelaku usaha di bidang perbukuan (Pasal 32 dan Pasal 33);
  - d. Terkait kelembagaan, panja sepakat untuk membentuk Dewan Perbukuan yang diatur dalam pasal 34 sampai dengan Pasal 42 .
  - e. Dewan Perbukuan bersifat mandiri, bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di Ibukota negara. Dewan Perbukuan berfungsi untuk membuat kebijakan serta melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan sistem perbukuan nasional.
  - f. Penyempurnaan rumusan Pasal 43 ayat (2) huruf q dan penambahan substansi di antara huruf s dan huruf t, serta penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf q.
  - g. Penyempurnaan rumusan Pasal 43 ayat (2) huruf q dan penambahan substansi di antara huruf s dan huruf t, serta penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf q.
  - h. Merumuskan ketentuan mengenai kewajiban dan tugas Pemerintah atau Pemerindah Daerah yang tersebar dalam beberapa pasal ke dalam satu pasal tersendiri.

3. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Sistem Perbukuan sudah dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR
- B. Pendapat Mini Fraksi-Fraksi terhadap Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Sistem Perbukuan:  
Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Sistem Perbukuan hasil harmonisasi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Perbukuan yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

Rapat ditutup pukul 11.45 WIB

Jakarta, 25 November 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001